
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Jurnalis Ni Luh Anggela yang Mengalami Doxing oleh Akun @Greschinov di Media Sosial Instagram

Rijal Apriani

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Korespondensi e-mail: rijal.apriani@student.undiksha.ac.id

ABSTRACT. *In the ever-evolving digital age, the dissemination of personal information through social media has become an important issue, especially for journalists. One form of crime that has emerged is doxing, which is the collection and publication of a person's personal data for the purpose of intimidation. The doxing case against Ni Luh Anggela, a journalist in Indonesia, by the Instagram account @greschinov, is in the spotlight because it shows the vulnerability of journalists to cyber attacks. This study aims to analyze the criminal law protection available to Ni Luh Anggela and the legal steps she can take. The method used is normative juridical with a statutory approach and literature study. The results showed that the act of doxing by @greschinov fulfilled the elements of a criminal offense according to the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Law.*

Keywords: *Doxing, Criminal Law Protection, Personal Data*

ABSTRAK. Dalam era digital yang terus berkembang, penyebaran informasi pribadi melalui media sosial menjadi isu penting, terutama bagi jurnalis. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul adalah doxing, yaitu pengumpulan dan publikasi data pribadi seseorang untuk tujuan intimidasi. Kasus doxing yang menimpa Ni Luh Anggela, seorang jurnalis di Indonesia, oleh akun Instagram @greschinov, menjadi sorotan karena menunjukkan kerentanan jurnalis terhadap serangan dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang tersedia bagi Ni Luh Anggela dan langkah hukum yang dapat dilakukannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan doxing oleh @greschinov memenuhi unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Doxing , Perlindungan Hukum Pidana, Data Pribadi

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran informasi pribadi melalui media sosial telah menjadi isu yang krusial, terutama bagi para jurnalis yang menjalankan tugasnya dalam mengungkap fakta dan berita. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi adalah doxing. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan siber yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi seseorang, seperti nama lengkap, alamat, riwayat kesehatan, data rekening bank, dan sebagainya, yang kemudian disebarluaskan dengan tujuan tertentu sehingga memberikan dampak yang sangat serius terhadap seseorang, seperti menimbulkan rasa malu, diskriminasi, *cyberstalking* dan *physic stalking*. Doxing dilakukan secara digital, bukan secara fisik, dengan berbagai tujuan, mulai dari candaan hingga upaya untuk membungkam seseorang. Korban doxing sering kali meliputi jurnalis, politikus, selebriti, aktivis, dan masyarakat umum. Praktik ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak

atas privasi dan kebebasan berekspresi.¹ Salah satu Kasus doxing yang pernah terjadi di Indonesia yakni kasus doxing yang menimpa Ni Luh Anggela, seorang jurnalis dari Bisnis Indonesia, oleh akun Instagram @greschinov, menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia. Pelaku dengan akun @greschinov membagikan informasi pribadi milik Ni Luh Anggela melalui unggahan di Instagram. Informasi tersebut berupa tangkapan layar dari akun media sosial korban yang menampilkan foto dan nama lengkapnya. Dalam unggahannya, pelaku menyertakan narasi yang menuduh korban telah memanipulasi data dalam produk jurnalistik yang dihasilkannya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan bahwa tindakan doxing ini termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap jurnalis, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.²

Doxing digolongkan sebagai tindak kriminal karena tujuannya yang sering kali untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu yang menjadi sasaran. Pelaku doxing, atau yang dikenal sebagai doxer (orang yang melakukan doxing), biasanya melakukan tindakan ini untuk mencapai kepuasan atau keuntungan pribadi, yang pada akhirnya sangat merugikan korban.³ Dalam kasus Ni Luh Anggela, tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh akun tersebut tidak hanya mencemarkan nama baiknya sebagai jurnalis, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya para profesional media terhadap serangan di dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum pidana yang berlaku dapat memberikan jaminan bagi jurnalis dalam menghadapi ancaman seperti ini. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan kejahatan siber telah diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, implementasi dan efektivitas dari regulasi ini dalam melindungi korban doxing masih belum dirumuskan secara spesifik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang tersedia bagi Ni Luh Anggela sebagai korban doxing, dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban agar menyelesaikan kasus doxing yang dialaminya.

¹ Muhammad Arvy Chico Armando, Hari Soeskandi. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, halaman 567.

² <https://tirto.id/aji-jakarta-kecam-doxing-yang-dialami-jurnalis-bisnis-indonesia-gZ3r>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024, pada pukul 11:20.

³ Tiffani, S. (2024). "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus@ farida. nurhan dan@ codebluuu)". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hal-2444

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap jurnalis Ni Luh Anggela sebagai korban doxing yang dilakukan oleh akun @greschinov di media sosial Instagram?
- b. Apakah tindakan yang dilakukan oleh akun @greschinov memenuhi unsur tindak pidana dalam kasus doxing terhadap Ni Luh Anggela?
- c. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh jurnalis Ni Luh Anggela sebagai korban doxing oleh akun @greschinov di media sosial Instagram?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur dan studi pustaka, menggunakan berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, ebook, serta undang-undang atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait perlindungan hukum data pribadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum pidana terhadap jurnalis Ni Luh Anggela sebagai korban doxing yang dilakukan oleh akun @greschinov di media sosial Instagram

Pendekatan penal dan non-penal dapat digunakan dalam upaya melindungi korban doxing. Menurut Sudarto, untuk mengatasi dampak negatif yang muncul akibat perkembangan masyarakat atau modernisasi, keterlibatan hukum pidana menjadi penting. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan ini harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional.⁴ Perlindungan hukum bagi korban kejahatan doxing dianggap sangat penting. Selain bertujuan memberikan hukuman berat kepada pelaku sebagai upaya menciptakan efek jera, korban juga memerlukan perlindungan khusus karena merupakan pihak yang dirugikan dalam tindak kejahatan ini. Dampak negatif dari kejahatan doxing tidak hanya dirasakan langsung oleh korban, tetapi juga memengaruhi pihak lain, seperti keluarga dan kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan korban.

Di Indonesia, aturan terkait doxing sebenarnya telah ada, meskipun belum dirumuskan secara spesifik. Kasus doxing yang melibatkan akun @greschinov di

⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (1981), hal. 104, sebagaimana dimuat di dalam Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 6.

Instagram terhadap Ni Luh Anggela sebagai korban, umumnya diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban, mengurangi dampak penderitaan yang dialami, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Berikut adalah undang-undang yang berkaitan dengan kasus tersebut :

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Bab XI yang berkaitan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang (unsur pidana) berkaitan erat dengan doxing dalam setiap pasalnya, maka perhitungannya dapat didefinisikan sebagai berikut :

1) Pasal 26 Ayat (1) menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

2) Pasal 27 Ayat (3) dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana doxing yang berbentuk *cyber harrasment*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

3) Pasal 27 Ayat (4) dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana doxing yang berbentuk *cyber stalking*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

4) Pasal 28 Ayat (2) dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana doxing yang berbentuk *cyber harrasment*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

- 5) Pasal 29 dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana doxing yang berbentuk *cyber stalking*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

- 6) Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”⁵

- b. Doxing dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kemajuan internet dan media sosial telah menghadirkan berbagai tantangan hukum di Indonesia, termasuk upaya melawan kejahatan siber dan pengaturan platform media sosial guna mencegah pencurian data. Sebagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini bertujuan melindungi hak masyarakat atas data pribadi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga informasi pribadi.⁶ Data pribadi termasuk dalam hak yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang melindungi privasi individu. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengurangi kasus doxing dengan mempersempit peluang pelaku kejahatan siber. Melalui undang-undang ini, masyarakat memiliki hak untuk mengelola data pribadi mereka secara mandiri, termasuk data yang tersimpan di platform media sosial. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka apabila tidak lagi menggunakan platform tersebut.

Pada BAB XIV Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentang ketentuan pidana, dapat dikemukakan bahwa pelaku doxing dapat dipidana dengan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal berikut ini :

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. PATTIMURA Law Study Review, Vol.1, No.1, hal-175.

- 1) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar”

- 2) Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar”

- 3) Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan : “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian” “Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan berupa denda paling banyak 10 kali lipat dari jumlah yang diancamkan”⁷

Unsur tindak pidana dalam kasus doxing yang dilakukan oleh akun @greschinov terhadap jurnal Ni Luh Angela

Dalam kasus doxing yang di alami Jurnal Ni Luh Angela oleh Akun @greschinov di media sosial Instagram merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan korban. Hal ini dikarenakan, perbuatan doxing yang dilakukan oleh Akun @greschinov di media sosial Instagram kepada Ni Luh Angela berpotensi merusak reputasi dan integritas individu serta dapat mengancam keselamatan fisik dan mental korban. Pelaku melancarkan aksinya dengan membagikan informasi pribadi korban melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Informasi tersebut berupa tangkapan layar dari akun media sosial korban yang menampilkan foto dan nama lengkapnya. Dalam unggahan tersebut, pelaku juga menambahkan narasi yang menuduh korban memanipulasi data dalam produk jurnalistik yang dibuatnya. Artikel yang ditulis oleh korban sebelumnya membahas data peningkatan nilai impor produk dari Israel ke Indonesia di kanal ekonomi bisnis.com.

Pada Selasa, 25 Juni 2024, pelaku mengunggah sejumlah konten yang mempertanyakan isi artikel yang ditulis korban. Unggahan tersebut terdiri dari lima konten berupa tangkapan layar disertai narasi dari pelaku. Awalnya, pelaku meragukan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

keakuratan berita tersebut karena tidak menemukan data yang dimuat dalam artikel korban di situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaku kemudian menuduh data yang digunakan dalam artikel tersebut tidak valid, sembari menyertakan tangkapan layar akun media sosial korban. Dalam unggahan tersebut, pelaku menuliskan pernyataan, "Kesimpulan saat ini: data impor Israel untuk Mei 2024 belum tersedia di BPS, sehingga per 25 Juni 2024 laporan perbandingan belum dapat dibuat, berikut akun LinkedIn penulis berita tersebut, segera keluar dan berikan klarifikasi mengenai sumber data yang digunakan! Jika terbukti memanipulasi data, orang ini harus bersiap untuk dipecat atau mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sengaja menyebarkan data palsu atas nama BPS!"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta berpendapat bahwa tindakan doxing yang dilakukan pelaku merupakan bentuk kekerasan terhadap jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setiap bentuk protes terhadap artikel yang diterbitkan seharusnya dilakukan melalui jalur yang diatur oleh undang-undang, yaitu melalui hak jawab atau dengan melapor ke Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pers, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, salah satunya dengan memantau dan melaporkan pelanggaran hukum serta kesalahan teknis dalam pemberitaan kepada Dewan Pers untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.⁸

Menurut penulis, dari uraian kasus doxing yang dilakukan oleh pelaku @greschinov terhadap korban Ni Luh Anggela di atas, terdapat unsur-unsur tindak pidana doxing yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

- a. Unsur-unsur tindak pidana doxing dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Doxing juga dapat dikenakan sanksi pidana jika mengandung unsur kekerasan atau ancaman, baik yang berupa penyebaran data pribadi maupun ancaman kekerasan fisik. Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp

⁸ <https://ajijakarta.org/2024/06/26/aji-jakarta-kecam-doxing-terhadap-jurnalis-bisnis-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024, pada pukul 16:12.

1.000.000.000. Setelah dilakukan revisi pasal ini memperjelas maksud dari isinya, unsurnya yaitu sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016

- 1) Setiap orang.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Menyerang kehormatan seseorang.
- 4) Menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum.
- 5) Dalam bentuk elektronik dan atau dokumen elektronik.
- 6) Dilakukan secara sistem elektronik.

Jika Pasal 27 ayat (3) No.19 Tahun 2016 di interpretasikan dengan kasus doxing yang dilakukan oleh Akun @greschinov terhadap jurnalis Ni Luh Anggela di media sosial Instagram, maka unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang: @greschinov adalah individu yang melakukan tindakan tersebut.
- 2) Melawan Hukum: Tindakan doxing ini dilakukan tanpa izin dari Ni Luh Anggela.
- 3) Menyerang Kehormatan Seseorang : Mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif seperti foto dan nama lengkap dapat dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan Ni Luh Anggela.
- 4) Menuduhkan Sesuatu untuk Diketahui Umum : Meskipun tidak jelas apakah ada tuduhan spesifik, tindakan ini sudah cukup untuk dianggap sebagai menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum.
- 5) Dalam Bentuk Elektronik dan Dokumen Elektronik : Tindakan ini dilakukan melalui media sosial Instagram.
- 6) Dilakukan Secara Sistem Elektronik : Menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi.

b. Unsur-unsur tindak pidana doxing dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan *cybercrime* khususnya penyebaran data pribadi tanpa izin (doxing), juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa data pribadi terdiri atas :

- 1) Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- 2) Data Pribadi yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat spesifik, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yaitu :

- 1) Data dan informasi kesehatan.
- 2) Data biometrik.
- 3) Data genetika.
- 4) Catatan kejahatan.
- 5) Data anak.
- 6) Data keuangan pribadi dan atau;
- 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat umum, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yaitu :

- 1) Nama lengkap.
- 2) Jenis kelamin.
- 3) Kewarganegaraan.
- 4) Agama.
- 5) Status perkawinan dan atau.
- 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kedua data pribadi tersebut wajib dilindungi oleh setiap individu dan dijamin keamanannya oleh negara. Namun, kasus cybercrime tetap terus terjadi sehingga terjadi kebocoran data pribadi, baik yang di simpan secara mandiri maupun yang berada di bawah perlindungan pemerintah. Inti dari isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan doxing yaitu :

- 1) Jenis data pribadi
- 2) Hak pemilik data pribadi
- 3) Ketentuan pidana

Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi BAB XIV Ketentuan Pidana dijelaskan bahwa pelaku doxing dapat dikenakan pidana, yaitu tepatnya pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Pada pasal tersebut pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kalimat ini merupakan definisi dari doxing. Jika di interpretasikan dengan kasus doxing yang dilakukan oleh akun @greschinov terhadap jurnalis Ni Luh Anggela, maka akun @greschinov selaku pelaku doxing yang mengumpulkan data pribadi jurnalis Ni Luh Anggela dan menyebarkannya di Instagram tanpa izin dari korban, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memenuhi unsur suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000. Kemudian untuk pelaku yang mengungkapkan data pribadi hasil dari

mengumpulkan data pribadi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000.

Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh jurnalis Ni Luh Anggela sebagai korban doxing oleh akun @greschinov di media sosial Instagram

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara normatif telah memberikan masyarakat hak untuk melindungi data pribadi mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan penegakan hukum masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Keberhasilan pengujian ini sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum untuk mendukung perlindungan data pribadi. Berikut adalah langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Ni Luh Anggela jika menjadi korban doxing sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi :

- a. Mencari bantuan kepada aparat penegak hukum.
- b. Penyelesaian permasalahan doxing dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase.
- c. Melakukan aduan kepada pihak kepolisian atas dasar pelanggaran data pribadi.
- d. Mengumpulkan alat bukti yang sah seperti keterangan korban doxing, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Serta mengumbulkan barang bukti elektronik seperti data pribadi yang disebarluaskan dan menjada barang bukti agar tidak hilang guna kemudian untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- e. Melakukan blokir terhadap siapapun yang berpotensi sebagai pelaku.
- f. Saat doxing sudah dapat ditangani, diharapkan kepada Ni Luh Anggela agar memperbarui pengaturan privasi data dirinya pada akun media sosialnya.
- g. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan penyelesaian alternatif di luar persidangan seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Penyelesaian sengketa doxing dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan, seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arbitrase merupakan salah satu metode yang dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran data pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian

secara tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.⁹ Dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar arbitrase dapat dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi yang dialami oleh Ni Luh Anggela, yaitu :

- a. Ni Luh Anggela dan pihak dari akun Instagram @greschinov harus menyetujui permasalahan atau sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Dalam mengadakan arbitrase para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk membuat surat pemberitahuan mengadakan arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang memuat :
 - 1) Nama dan alamat para pihak.
 - 2) Referensi terhadap klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku.
 - 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa.
 - 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang diminta, jika ada.
 - 5) Metode penyelesaian yang diinginkan.
 - 6) Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengenai jumlah arbiter, atau jika tidak ada perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usulan tentang jumlah arbiter yang diinginkan dalam jumlah ganjil.
- c. Kemudian Ni Luh Anggela yang mengalami doxing dan pihak dari akun Instagram @greschinov sesaat memutuskan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus membuat perjanjian tertulis, yang memuat :
 - 1) Masalah yang menjadi sengketa.
 - 2) Nama lengkap dan alamat para pihak.
 - 3) Nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbitrase.
 - 4) Lokasi di mana arbiter atau majelis arbitrase akan membuat keputusan.
 - 5) Jangka waktu penyelesaian sengketa.
 - 6) Pernyataan kesediaan dari arbiter.
 - 7) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung semua biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 - 8) Jika hal-hal tersebut tidak tercantum, maka perjanjian tertulis tersebut dianggap batal demi hukum.
- d. Sebagai pihak ketiga, penunjukan arbiter dilakukan kepada seseorang yang bersifat netral, cakap dalam tindakan hukum, berumur minimal 35 tahun, tidak mempunyai

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa, setra tidak memiliki kepentingan finansial atas putusan arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa ini, Ni Luh Anggela pasti akan menghadapi kesulitan dalam melakukan berbagai prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi khususnya, terkait doxing tersebut. Maka tentu untuk tercapainya keadilan dan pelaksanaan penyelesaian litigasi maupun non litigasi sengketa ini diperlukan adanya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Secara umum LBH mempunyai fungsi untuk membantu proses penyelesaian perkara hukum dengan memberikan jasa hukum untuk membantu penyelesaian perkara hukum secara gratis.¹⁰

Ni Luh Anggela yang menjadi korban doxing dan ingin meminta bantuan kepada LBH, dapat menghubungi dan mendaftarkan diri ke LBH yang tersedia. Saat melapor Ni Luh Anggela sebagai korban doxing diharapkan melampirkan KTP, BPJS/Surat Keterangan Tidak Mampu. Pengaduan yang diterima akan segera direspon dan dilanjutkan dengan penunjukan pengacara atau pendamping yang akan menindaklanjuti pengaduan perkara tersebut, melalui pendampingan secara litigasi maupun non litigasi terhadap Ni Luh Anggela yang menjadi korban doxing.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kasus doxing yang menimpa Ni Luh Anggela, seorang jurnalis dari Bisnis Indonesia, mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh para profesional media dalam era digital. Tindakan doxing yang dilakukan oleh akun Instagram @greschinov tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menunjukkan kerentanan jurnalis terhadap serangan di dunia maya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perlindungan hukum pidana yang tersedia bagi jurnalis dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi kejahatan siber ini.

Perlindungan hukum pidana bagi Ni Luh Anggela dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku doxing, dengan berbagai pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi pribadi tanpa izin dan pencemaran nama baik. Tindakan yang dilakukan oleh @greschinov memenuhi unsur-

¹⁰ Frans Hendra. *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh Ni Luh Anggela meliputi pengaduan kepada aparat penegak hukum, pengumpulan alat bukti, serta kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain itu, dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting untuk membantu korban dalam proses hukum, baik litigasi maupun non-litigasi.

Saran

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan jurnalis tentang hak-hak mereka serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban doxing.

DAFTAR PUSTAKA

- Masidin, dan Askin, Moh. 2023. Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim. Jakarta. Penerbit : Kencana.
- Armando, M. A. C., & Soeskandi, H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU PDP. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 559-568.
- Nastiti, F. K. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami Doxing oleh Akun Uiicantikganteng di Platform Instagram (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2442-2456.
- SYAVIRA, A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi Pada Polda Metro Jaya).
- Tiffani, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus@ farida. nurhan dan@ codebluuuu). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 291-300.
- Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 168-179.

AJI Jakarta (2024) AJI Jakarta Kecam Doxing Terhadap Jurnal Bisnis Indonesia, AJI Jakarta. Available at : <https://ajijakarta.org/2024/06/26/aji-jakarta-kecam-doxing-terhadap-jurnal-bisnis-indonesia>. Diakses pada 8 Desember 2024.

Hukumonline. (2023). Mengenal Doxing dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Available at : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doxing-dan-penegakan-hukumnya-di-indonesia>. Diakses pada 8 Desember 2024.

Pratama, F. A. (2024) AJI Jakarta Kecam Doxing yang Dialami Jurnal Bisnis Indonesia, tirto.id. Tersedia di : <https://tirto.id/aji-jakarta-kecam-doxing-yang-dialami-jurnal-bisnis-indonesia-gZ3r>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers